

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR:188.45/500 /430.4.2/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI BONDOWOSO.

Menimbang: bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bondowoso, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah:
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan:
 - 8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso:
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
 - 10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. PPID Utama mempunyai tugas:

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11.mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12.menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13.membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

b. PPID Utama mempunyai wewenang:

 menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

 mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

 menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) mempunyai tugas:

 mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;

mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat guna mendapatkan tambahan data/informasi

dan/atau masukan;

3. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 1 juli 2022

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR: 188.45/ 500 /430.4.2/2022 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BONDOWO'SO

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Bupati Bondowoso; b. Wakil Bupati Bondowoso.	Pejabat yang mengelola informasi dan
2.	Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso	dokumentasi dan staf ditetapkan lebih lanjut Kepala
3.	Tim Pertimbangan a. Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Kabupaten Bondowoso	
8 12	b. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso	
	c. Anggota	A sistem Demonistration of the	
		a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	er (a
		b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Bondowoso c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	
44	e y	Kabupaten Bondowoso d. Seluruh Pimpinan Perangkat	
		Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.	
4.	PPID Utama a. Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.	
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan	

Informatika

Kabupaten

1	2	3
5.	PPID Pembantu	Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing- masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6.	Bidang Pendukung: a. Sekretariat PLID: 1) Koordinator	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bondowoso
	2) Anggota	a) Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Bondowoso b) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso
- N	b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi: 1) Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	2) Anggota	A) Sub Koordinator Komunikasi dan Media Massa padaDinas Komunikasi dan Informatika
		Kabupaten Bondowoso b) Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso c) Staf pada Dinas Komunikasi
	c. Bidang Pengolahan	dan Informatika Kabupaten Bondowoso
	Data: 1) Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.

1	2	3	4
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi: 1) Koordinator	Sub Koordinator Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowosdo; Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bondowoso Sub Koordinator Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government; Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso	
	2) Anggota	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informartika Kabupaten Bondowoso; Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso	

4'-4'.

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN